



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 199 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2001
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 4 serie A tanggal 24 Desember 2001, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut ;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Potensi adalah realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang dihitung per periode berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

7. Pajak

7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pemungutan Pajak Propinsi atas perolehan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau harta dan kewajiban yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.

15. Tanda Pelunasan adalah merupakan bukti tanda lunas pembayaran pajak.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Objek Pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan ;
- b. Pengambilan air permukaan.

Pasal 3

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai Perolehan Air yang merupakan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. volume air yang diambil;
 - d. kualitas air;
 - e. luas areal tempat pemakaian air;
 - f. musim pengambilan air;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 5

Penetapan harga dasar air yang merupakan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan ini ditinjau paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

BAB IV TARIF PAJAK Pasal 6

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. air bawah tanah sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
- b. air permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN Pasal 7

Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Uang setoran pajak yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima atau Pejabat yang ditunjuk harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah penerimaan.

Pasal 9

- (1) Bendaharawan Khusus Penerima atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diketahui Kepala UPTD dengan mempergunakan formulir-formulir model DPD.088.
- (3) Masing-masing lembar, dilampirkan dengan formulir model Bend.16, Bend.17 dan Bend.26 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 (satu) untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumsel.
 - b. Lembar ke 2 untuk arsip.

BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan :

- a. pembetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 11

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB VI

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

(2) Pengajuan

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII
ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya SKPD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.

- (2) Jangka waktu angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah maksimal 1 (satu) tahun pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengalami keterlambatan maka dikenakan denda 100 % (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.

Pasal 15

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 16

Persyaratan pembayaran secara angsuran dan lamanya penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX

BENTUK, JENIS, ISI SPTPD, SKPD DAN FORMULIR LAINNYA

Pasal 17

Bentuk, jenis dan isi SPTPD dan SKPD dan formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB X

BAB X
PEMBAGIAN HASIL PAJAK UNTUK PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

Pasal 18

Hasil penerimaan Neto Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Propinsi.

Pasal 19

Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Keputusan ini setelah dijadikan 100 % (seratus persen) dibagi antara Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagai berikut :

- a. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam Propinsi ;
- b. 60 % (enam puluh persen) dibagi untuk Kabupaten/Kota dalam Propinsi berdasarkan potensi dari masing-masing.

Pasal 20

Pengaturan pembagian dan penyaluran untuk masing-masing Kabupaten dan Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi dengan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi.

Pasal 21

Terhadap pelaksanaan teknis pembukuan, pelaporan, penggunaan dan pemakaian formulir-formulir pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal . 7 . . Mei . . . 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal . 23 . Mei . 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

H. ROSIHAN ARSYAD

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERIE : B.

Lampiran I :
 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
 Nomor : 199/TAHUN 2002.
 Tanggal : 7 MEI 2002.
 Tanggal Terbilang :
 Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan
 dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

No.	Sumber Air	Lokasi Sumber Air				Kualitas Air			Musuh Pengambilan Air		Tingkat Kerusakan Lingkungan						Jumlah	Harga Dasar Air	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
		Sungai	Rawa	Danau	Gunung	Baik	Sedang	Rendah	Kemarau	Hujan	Air Permukaan			Air Bawah Tanah					
											Besar	Sedang	Kecil	Besar	Sedang	Kecil			
1.	Air Permukaan	Sungai	-	-	-	Baik	-	-	Kemarau	-	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 450,-	450 x Vol
		Sungai	-	-	-	Baik	-	-	-	Hujan	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 450,-	450 x Vol
		-	Rawa	-	-	-	-	Rendah	Kemarau	-	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 400,-	400 x Vol
		-	Rawa	-	-	-	-	Rendah	-	Hujan	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 400,-	400 x Vol
		-	-	Danau	-	-	-	-	Kemarau	-	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 350,-	350 x Vol
		-	-	Danau	-	-	-	-	-	Hujan	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 350,-	350 x Vol
		-	-	-	-	-	-	-	Kemarau	-	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 450,-	450 x Vol
		-	-	-	-	-	-	-	-	Hujan	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 450,-	450 x Vol
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 450,-	450 x Vol
	Air Bawah Tanah	-	-	-	-	Baik	-	-	Kemarau	-	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 450,-	450 x Vol
		-	-	-	-	Baik	-	-	Kemarau	-	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 450,-	450 x Vol
		-	-	-	-	-	-	-	-	Hujan	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 450,-	450 x Vol
		-	-	-	-	-	-	-	-	Hujan	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 350,-	350 x Vol
		-	-	-	-	-	-	-	Kemarau	-	-	-	-	-	-	-	M3	Rp. 350,-	350 x Vol

Lamp. Kep. Gub. NPPA

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. SUMATERA SELATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Model Bend 17

Lampiran

Setoran seperti ini yang ke
..... dalam tahun
.....

SURAT TANDA SETORAN
No :

Setoran seperti ini yang terakhir
telah dilakukan pada tanggal :
.....

Kepada Kas Daerah Propinsi Sumatera Selatan Kas Daerah di

Harap Menerima uang sebesar Rp.

(dengan huruf) :

Yaitu : Penerimaan uang

.....

.....

.....

.....

.....

Kepala UPTD Dipenda Prop. SS
Kabupaten / Kota
.....

..... tgl
Bendaharawan Khusus
Penerima pada Dinas
.....

Uang tersebut diatas
telah diterima tanggal
.....
.....

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No :

Lembar : I/II/III/IV/V/VI

Bendaharawan Khusus Penerima

telah menerima uang sebesar Rp. (.....

dari N a m a :

A l a m a t :

Sebagai pembayaran :

Ayat Penerimaan	Uang tersebut Di atas Diterima 200.....
..... 200 ...	Penyetor,
 x)
		Nama :
		Alamat :

X) Jabatan dan Tanda tangan Bendaharawan Khusus Penerima

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. SUMSEL

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

LAPORAN : Realisasi penerimaan dan penysetoran
 Bulan :
 Tahun Anggaran :

NO	AYAT PENERIMAAN DALAM APBD	PENERIMAAN			PENYETORAN			SISA YANG BELUM DISETOR	KETERANGAN
		S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN LALU	S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN LALU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

Benda. Khusus 2

MENGETAHUI
 Atasan langsung

200.....
 BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

(_____)
 (_____)